



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Lhokseumawe
Tahun 2024**

KATA PENGANTAR

Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*turbulence*), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *public good services*. Sesuatu yang sangat dinantikan untuk dirasakan adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*performanceachievement*) Organisasi Perangkat Daerah. Laporan ini juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Lhokseumawe khususnya di Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 .

Diharapkan LKjIP Perangkat Daerah tahun 2023 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, Februari 2024

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOEKSEUMAWE



REZA MAHMUD, S.STP, M. kesos
Pembina Tk.1
NIP. 19850516 200312 1 001

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Gambaran Umum Bappeda Kota Lhokseumawe.....	1
	1.3. Isu Strategis Bappeda Kota Lhokseumawe.....	16
	1.4. Landasan Hukum.....	17
	1.5 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	2.1. Perencanaan Strategis Bappeda Lhokseumawe.....	19
	2.2. Indikator Kinerja Utama.....	20
	2.3. Perjanjian Kinerja.....	22
	2.4. Pohon Kinerja.....	24
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	26
	3.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah.....	28
	3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	29
	3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	38
	3.5. Analisis Efisiensi.....	40
	3.6. Inovasi Bappeda Kota Lhokseumawe.....	42
BAB IV	PENUTUP	47

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.1	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
1.2	Sasaran 2 : Meningkatnya inovasi daerah
1.3	Sasaran 3 : Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah

Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Lhokseumawe telah menetapkan 4(empat) IKU. Hasil pengukuran atas indikator kinerja daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Daerah Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja	Nilai	21	22,15	105	Melebihi Target
2	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	Sesuai Target
3	Indeks Inovasi Daerah	Satinov	38	36,38	95,74	Tidak Tercapai

4	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen	100	100	100	Sesuai Target
---	---	--------	-----	-----	-----	---------------

Sumber: Bappeda Kota Lhokseumawe

hasil pengukuran capaian IKU Bappeda Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil telah mencapai target.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap unsur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diakomodir dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.2 GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE


1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 05 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Perangkat Daerah merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dibidang perencanaan pembangunan

daerah meliputi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana, Perencanaan Keistimewaan Aceh dan sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, serta Perencanaan Program Pembangunan Daerah.

Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab Kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe. Berikut bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Lhokseumawe



Sumber : Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 05 Tahun 2017.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah secara rincian sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Perangkat Daerah mempunyai tugas mengkoordinir tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), dan membina Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Kepala Perangkat Daerah mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang Perencanaan pembangunan daerah;
- Pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- Penyusunan rencana pembangunan daerah RPJP, RPJM, RKPD dan penyusunan dokumen Renstra serta kebijakan penyusunan dokumen daerah yang berhubungan dengan perencanaan;
- Penjabaran lebih lanjut rencana pembangunan daerah menjadi program pembangunan tahunan daerah untuk program dekonsentrasi maupun desentralisasi yang menjangkau aspirasi masyarakat (stake holder);
- Pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, lembaga-lembaga daerah serta satuan-satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kota;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Anggaran

Pendapatan Belanja Negara, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;

- Pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah;
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kota di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, sarana, prasarana, keistimewaan Aceh, SDM, pemerintahan untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
- Pelaksanaan penilaian kegiatan terhadap keberhasilan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan aparatur serta ketatausahaan Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris Perangkat Daerah

Sekretaris Perangkat Daerah mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Perangkat Daerah. Rincian tugas Sekretaris Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Perangkat Daerah dibantu oleh 2 (dua) sub bidang meliputi:

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan,

pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler. Lebih lanjut melaksanakan urusan administrasi kepegawaian seperti menyiapkan administrasi pengusulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, Askes, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), tindakan disiplin dan masa persiapan pensiun serta pemberian tanda penghargaan bagi pegawai sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan, pengembangan industri perdagangan dan pariwisata, pengembangan keuangan daerah dan investasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan koordinasi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, keuangan daerah, penanaman modal, zakat, infaq, dan sadaqah;
- Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, keuangan daerah, penanaman modal, zakat, infaq, dan sadaqah;
- Pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, keuangan daerah, penanaman modal, zakat, infaq, dan sadaqah;
- Pengkoordinasian kegiatan pengumpulan bahan sesuai dengan jenisnya dalam rangka penyusunan program pembangunan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha

kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, keuangan daerah, penanaman modal, zakat, infaq, dan sadaqah;

- Penyelenggaraan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, keuangan daerah, penanaman modal, zakat, infaq, dan sadaqah;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang meliputi:

- (1) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan keuangan daerah, perizinan dan penanaman modal, urusan zakat, infaq dan sadaqah.
- (3) Sub Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur mempunyai tugas membantu Kepala Perangkat Daerah melakukan koordinasi perencanaan dibidang pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, Sumber Daya Alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- Penetapan perencanaan program dalam bidang perencanaan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, Sumber Daya Alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
- Penetapan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, Sumber Daya Alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan pengumpulan bahan sesuai dengan jenisnya dalam rangka penyusunan program perencanaan pembangunan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, Sumber Daya Alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
- Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, Sumber Daya Alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
- Pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, Sumber Daya Alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang meliputi:

- (1) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah, perumahan, permukiman perhubungan darat, laut, udara dan angkutan sungai, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan telematika.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan bahan perumusan perencanaan pengembangan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan.

- (3) Sub Bidang sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sumber daya alam, mineral, energi, lingkungan hidup, kelautan dan pengairan.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kualitas SDM, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- Penetapan perencanaan program dalam bidang keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
- Penetapan kebijakan pembangunan SDM, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan pengumpulan bahan sesuai dengan jenisnya dalam rangka penyusunan program perencanaan pembangunan SDM, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial;
- Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan SDM, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial;
- Pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan SDM, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang meliputi:

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kelembagaan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban, dan penguatan perdamaian.
- (2) Sub Bidang Pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan dayah, agama, adat-istiadat, seni, pemuda dan olahraga.
- (3) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Litbang daerah dengan berkoordinasi antar SKPK dan lembaga yang berkompeten terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait permasalahan sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi berbagai regulasi dan kebijakan.
- Mengkaji isu-isu strategis terkait dengan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik
- Melakukan kegiatan bidang sesuai prioritas daerah dan kebutuhan SKPK berdasarkan RPJM Kota Lhokseumawe, RPJMA, RPJMN dan isu-isu prioritas lainnya
- Melakukan kajian dan inovasi terhadap implementasi regulasi/kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif dan holistik terhadap Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang meliputi:

- (1) Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan insfrastruktur.
- (2) Sub Bidang Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang, sosial budaya dan pemerintahan.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Inovasi mempunyai tugas untuk melaksanakan Penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

7. Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan

Bidang Program dan Pendanaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan, kerjasama pembangunan, menyusun, dokumen perencanaan daerah dan rencana program lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta pendanaan pembangunan daerah.

Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan pembinaan penyusunan kebijakan umum petunjuk teknis dalam bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Penyiapan bahan pembinaan penyusunan program tahunan dalam bidang program dan pendanaan;
- Penyiapan bahan pembinaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dalam bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Penyiapan bahan pembinaan penyusunan data hasil pelaksanaan program dalam bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pengkoordinasian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pengkajian terhadap usulan pelaksanaan program pembangunan dibidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pengkoordinasian kegiatan Program dan Pendanaan antar dinas/instansi/lembaga daerah;
- penyelenggaraan kerjasama penelitan dengan lembaga-lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang meliputi

- (1) Sub Bidang Penyusunan Program dan Pendanaan APBK serta Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kerja tahunan, rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe. Mengelola data dan penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Pembangunan, mempunyai tugas menyediakan dan mengelola data dan informasi terkait penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe. Melakukan koordinasi pembinaan dan pelatihan teknis bagi SKPK dalam mengelola data dan informasi terkait penyusunan dan evaluasi. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian konsultasi, verifikasi dan evaluasi terhadap Rancangan/Perubahan Qanun Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe. Menyiapkan Laporan hasil evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe.
- (3) Sub Bidang Pendanaan Non APBK dan Kerjasama Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe (RAPBK) yang bersumber dari APBA dan APBN. Melaksanakan kerjasama pembangunan antar lembaga, wilayah, Regional dan Multilateral. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pelaporan kinerja Pendanaan Non APBK dan Kerjasama Pembangunan.

1.2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia pada Perangkat Daerah dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

Tabel 1.1
Jumlah SDM Menurut Golongan Pangkat

UNIT	GOL.II	GOL.III	GOL.IV	NON PNS	JUMLAH
Kepala	-	-	1	-	1
Sekretariat	-	12	1	15	28
Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya	-	6	2	1	9

Manusia					
Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	2	3	0	5
Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	3	3	1	7
Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan	1	3	2	1	7
Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan	-	4	1	1	6
Total	1	30	13	19	63

Sumber : DUK 2023 Perangkat Daerah.



Berdasarkan tabel dan grafik diatas komposisi jumlah pegawai menurut golongan pangkat adalah golongan II 1 orang, golongan III 30 orang, golongan IV 13 orang, Non PNS 19 orang. Jumlah seluruh pegawai Bappeda Kota Lhokseumawe yaitu 63 orang.

Tabel 1.2
Jumlah SDM Menurut Jenis Kelamin

UNIT	JUMLAH PNS		JUMLAH NON PNS	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Kepala	1	-	-	-
Sekretariat	6	7	5	10
Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia	2	6	-	1
Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	2	3	-	-
Bidang Penelitian dan Pengembangan	3	3	-	1

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan	4	2	1	-
Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan	2	3	-	1
Total	44		19	


Sumber : DUK 2023 Perangkat Daerah.

Komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin berdasarkan tabel diatas yaitu jumlah PNS laki-laki sebanyak 20 orang. Jumlah PNS perempuan sebanyak 24 orang sedangkan jumlah Non PNS laki-laki sebanyak 6 orang dan jumlah Non PNS perempuan sebanyak 13 orang.

Tabel 1.3
Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan

UNIT	PENDIDIKAN			
	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma 3	SMA
Kepala	1	-	-	-
Sekretariat	1	8	1	3
Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia	2	6	-	-
Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	3	2	-	-
Bidang Penelitian dan Pengembangan	5	1	-	-
Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan	1	4	1	-
Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan	-	4	1	-
Total	13	25	3	3

Sumber : DUK 2023 Perangkat Daerah.




Berdasarkan tabel dan grafik diatas komposisi jumlah pegawai berdasarkan pendidikan adalah pasca sarjana 13 orang, sarjana 25 orang, diploma 3 orang dan SMA 3 orang.

Tabel 1.4
Menurut Tingkat Eselon

UNIT	ESELON			
	II	III	IV	NON ESELON
Kepala	1	-	-	-
Sekretariat	-	1	2	10
Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia	-	1	3	4
Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	1	2	2
Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	1	2	3
Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan	-	1	3	2
Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan	-	1	2	2
Total	1	6	14	23

Sumber : DUK 2023 Perangkat Daerah.



Berdasarkan tabel dan grafik diatas komposisi Pegawai menurut tingkat eselon adalah eselon II 1 orang, eselon III 6 orang, eselon IV 14 orang dan non eselon 23 orang

1.3 ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe; dinamika internasional, nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Lhokseumawe; serta Isu-isu strategis yang juga termaktub pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJP.

Isu strategis bagi Bappeda Kota Lhokseumawe diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda Kota Lhokseumawe di masa empat tahun mendatang. Ada 6 (enam) permasalahan inti di Bappeda Kota Lhokseumawe yaitu:

1. Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan;
3. Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan;

4. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan seperti minimnya pemahaman terhadap tupoksi;
5. Masih kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan;
6. Belum adanya peningkatan capaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe 2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Bappeda Kota Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategik Bappeda Kota Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe berpedoman pada Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe 2023-2026.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan mudah dicapai, serta rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Adapun tujuan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023–2026 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** dengan indikator **Indeks Reformasi Birokrasi**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yaitu **1) Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan** dengan indikator sasaran **Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja** dan **Persentase konsistensi dokumen perencanaan**. **2) Meningkatnya inovasi daerah** dengan indikator sasaran **Indeks Inovasi Daerah**. **3) Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah** dengan indikator sasaran **Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah**.

Tabel 2.1
Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparan (open government)

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran strategis telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Adapun Indikator Kinerja

Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Daerah Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
1.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			
	Meningkatkan kualitas kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja	Nilai	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja
		Persentase konsistensi dokumen perencanaan	Persen	Persentase konsistensi dokumen perencanaan
	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Satinov	Innovative Government Award (IGA) Kemendagri
	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen	(Jumlah indikator program OPD yang mencapai target/jumlah indikator program OPD) x 100

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama Bappeda Kota Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja, yaitu: 1) Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja; 2) Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan; 3) Indeks Inovasi Daerah; 4) Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah. Adapun formulasinya mengikuti penilaian dari evaluator Kemenpan dan RB dan Kemendagri.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja dari Kondisi Awal Tahun 2023, Tahun 2024, dan Target Akhir Capaian Kinerja Tahun 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target			
			2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik					
	Meningkatkan kualitas kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja	21	21	22	22
		Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	100	100	100	100

	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	38	38,76	39,54	40,33
	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100	100	100	100

Sumber: Data diolah dari RPK Tahun 2023-2026

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Lhokseumawe dengan Pj. Wali Kota Lhokseumawe, maka besaran anggaran tahun 2023 yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2023
	Anggaran Belanja (Rp)
Belanja Daerah	
Belanja Operasi	Rp. 6.901.864.488
Belanja Pegawai	Rp. 4.700.818.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.201.046.488
Belanja Modal	Rp. 86.704.450
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 86.704.450
Jumlah Belanja	Rp. 6.988.568.938

Sumber: DPA- Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pemerintah Kota Lhokseumawe seperti yang telah diperjanjikan di dalam dokumen perjanjian kinerja untuk belanja langsung dan belanja tidak

langsung pada ABPK tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.988.568.938,-.

Untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah diperjanjian untuk mewujudkan target kinerja pada perjanjian kinerja perubahan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung pada APBK Pergeseran tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar.

Tabel 2.5
Komposisi Belanja Pergeseran Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2023


Uraian	Tahun Anggaran 2023
	Anggaran Belanja (Rp)
Belanja Operasi	Rp. 6.719.662.188
Belanja Pegawai	Rp. 4.538.815.700
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.180.846.488
Belanja Modal	Rp. 86.704.450
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 86.704.450
Jumlah Belanja	Rp. 6.806.366.638

Sumber: DPPA- Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2023

2.4 POHON KINERJA

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe :

POHON KINERJA BAPPEDA KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/ IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

Tabel 3.1

Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	Red
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
3	>100%	Melebihi Target	Yellow

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2

Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Yellow
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Green
3	66% ≤ 75%	Sedang	Blue
4	51% ≤ 65%	Rendah	Orange
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Red

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Potret kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe tercermin dari capaian 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama yang diukur untuk mengetahui pencapaian kinerja Bappeda Kota Lhokseumawe selama tahun 2023.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis instansi pemerintah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe telah menetapkan 4 (empat) IKU melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Daerah Bappeda Kota Lhokseumawe tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe memiliki 4 (empat) IKU. Hasil pengukuran atas indikator kinerja daerah Bappeda Kota Lhokseumawe tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Lhokseumawe
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
1.	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja	Nilai	21	22,15	105	Melebihi Target	Yellow
2.	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	Sesuai Target	Green
3	Indeks Inovasi Daerah	Satinov	38	36,38	95,74	Tidak Tercapai	Red
4	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen	100	100	100	Sesuai Target	Green

Sumber: Bappeda Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, hasil pengukuran capaian IKU Bappeda Kota Lhokseumawe menggunakan skala pengukuran ordinal, menunjukkan hasil atas 4 (Empat) IKU sebanyak 1 IKU dengan predikat **Melebihi Target**, sebanyak 2 IKU dengan predikat **Sesuai Target** dan sebanyak 1 IKU dengan predikat **Tidak Tercapai Target**

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan

Renstra Bappeda Kota Lhokseumawe, dari sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator utama yang ditetapkan, maka pencapaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Kode War na
-----------	---	---------------	---------------	------------------	------------------------	-----------------	----------------------------

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

**Sasaran : Meningkatkan Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Inovasi Daerah
Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

1	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja	Nilai	21	22,15	105	Sangat Tinggi	
2	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	
3	Indeks Inovasi Daerah	Satinov	38	36,38	95,74	Sangat Tinggi	
4	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	
Capaian Indikator Kinerja Sasaran					100,19	Sangat Tinggi	

Sumber: Bappeda Kota Lhokseumawe

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Bappeda Kota Lhokseumawe pada Tabel 3.6 di atas, maka menunjukkan hasil yaitu IKU dengan **Kategori Sangat Tinggi** dengan nilai capaian **100,19%**

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Adapun analisis yang dilakukan perlu memperhatikan format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target pada dokumen perencanaan dengan realisasi pada sasaran strategis serta indikator kinerja sasaran strategis. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

SASARAN :

- **MENINGKATNYA KUALITA KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN**
- **MENINGKATNYA INOVASI DAERAH**
- **MENINGKATNYA LAYANAN PENCAPAIN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan yang ditetapkan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Dalam hubungan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), akuntabilitas menjadi salah satu instrumen kontrol dalam hal penilaian kinerja. Dimana akuntabilitas menjadi *sufficient condition* (kondisi yang wajib dipenuhi) bagi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sebagai pemberi amanah. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah adalah: Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja dan Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan; untuk sasaran kedua Meningkatnya Inovasi Daerah indikator yang gunakan Indeks Inovasi daerah; untuk sasaran ke tiga Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah indikator yang digunakan Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah.

Pencapaian sasaran strategis Bappeda Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah					
No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja	Nilai	21	22,15	105
2.	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100
Sasaran 2 : Meningkatnya Inovasi Daerah					

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Inovasi Daerah	Satinov	38	36,38	95,74

Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen	100	100	100

1. NILAI SAKIP KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan sebuah patokan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Menurut Alder dan Rustiadi (2008:339) menyatakan bahwa perencanaan adalah, "Suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya". Perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (Planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan berjalan.

Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk Komponen Perencanaan Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama pertama Badan Perencanaan pembangunan baru ada pada Tahun 2023 sehingga tidak dapat disajikan data capaian kinerja untuk lima tahunan.

IKU Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk Komponen Perencanaan Kinerja bisa tercapai 105%, hal ini di sebabkan karena semua program kegiatan dan sub kegiatan terlaksana sesuai dengan yang di rencanakan.

Program dan anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja IKU Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk Komponen Perencanaan adalah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah akan di jelaskan pada tabel Akuntabilitas Keuangan.

Analisi strategi dalam pencapaian IKU Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk Komponen Perencanaan dengan meningkatkan kualitas dokumen

perencanaan, keselarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja berorientasi hasil, keterkaitan program/kegiatan dengan renstra, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang.

2. PERSENTASE KONSISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN

Konsistensi antara dokumen perencanaan dalam setiap proses perencanaan sangat penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah. Mengingat setiap dokumen perencanaan merupakan penjabaran visi dan misi dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah, maka konsistensi antara dokumen perencanaan dalam setiap proses perencanaan juga harus dijaga kesesuaiannya. Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dalam proses perencanaan akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sia-sia, tidak jelas dan mengakibatkan pemborosan anggaran.

Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan merupakan IKU ke 2 (dua) Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2023. IKU ini baru ada pada Tahun 2023 sehingga tidak dapat disajikan data capaian kinerja untuk lima tahunan.

IKU Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan bisa tercapai 100%, hal ini disebabkan karena semua program kegiatan dan sub kegiatan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Program dan anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja IKU Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan adalah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah akan dijelaskan pada tabel Akuntabilitas Keuangan.

Analisis strategi dalam pencapaian IKU Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan Data

- Data berkualitas menjadi dasar bagi perencanaan berkualitas, perencanaan yang berkualitas dapat mendorong pembangunan berkualitas;

- Menyajikan kebutuhan data dan informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait pada setiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal dokumen rencana pembangunan daerah.

2. Perencanaan Yang Terukur

- Menentukan sasaran yang jelas dalam pencapaian target pembangunan daerah yang mendukung keberhasilan visi-misi kepala daerah serta sasaran pokok pembangunan daerah dalam jangka panjang;
- Merumuskan/menjabarkan strategi, Langkah-langkah yang jelas serta konkret dalam mencapai target sasaran pembangunan;
- Menjaga/mengawal konsistensi substansi pada RPJMD dengan RKPD;
- Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil capaian dengan yang ditargetkan pada dokumen perencanaan

3. Integrasi Dokumen Perencanaan Lainnya dan Kebijakan Nasional

- Penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional serta program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3. INDEKS INOVASI DAERAH

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan sebuah pola pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis dan sistematis. Melalui pendekatan pembangunan SIDa ini, keseluruhan pelaku, lembaga, jaringan, kemitraan, aksi, proses produksi dan kebijakan yang mempengaruhi arah perkembangan, kecepatan dan difusi inovasi serta proses pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai pembangunan suatu daerah. Sistem Inovasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dari sehubungan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran.

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Peningkatan Pelayanan Publik;
2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
3. Peningkatan daya saing Daerah.

Inovasi Daerah Berbentuk Inovasi tata Kelola pemerintahan daerah; Inovasi pelayanan publik; Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Indeks Inovasi Daerah merupakan IKU ke 3 (tiga) Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2023. IKU ini baru ada pada Tahun 2023 sehingga tidak dapat disajikan data capaian kinerja untuk lima tahunan.

IKU Indeks Inovasi Daerah bisa tercapai 95,74%, hal ini di sebabkan karena semua program kegiatan dan sub kegiatan terlaksana dengan sesuai dengan yang di rencanakan.

Program dan anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja IKU Indeks Inovasi Daerah adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah akan di jelaskan pada tabel Akuntabilitas Keuangan.

Analisis strategi dalam pencapaian IKU Indeks Inovasi Daerah dilakukan dengan cara penguatan system inovasi sebagaimana dijabarkan dalam 5 pilat strategis sebagai berikut :

1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah, sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian di tingkat daerah, dimana penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan bagian integral dari penguatan Sistem Inovasi Nasional;
2. Pengembangan Klaster Industri, sebagai wahana untuk mengembangkan potensi kolektif terbaik kewilayahan dan meningkatkan daya saing industrial;
3. Pengembangan Jaringan Inovasi, sebagai wahana membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor utama, serta mendominasi aliran pengetahuan, inovasi, difusi, dan pembelajaran;
4. Pengembangan Teknopreneur, sebagai wahana modernisasi bisnis/ekonomi dan sosial, serta mengembangkan budaya inovasi.

4. RATA-RATA PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan penunjang urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perencanaan pembangunan pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia, perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA, perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, riset dan inovasi daerah serta Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Agar dapat mencapai tujuan dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe memiliki 4 (Empat) Program. Adapun program yang menunjang indikator Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing Perangkat Daerah adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah merupakan IKU ke 4 (empat) Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2023. IKU ini baru ada pada Tahun 2023 sehingga tidak dapat disajikan data capaian kinerja untuk lima tahunan.

IKU Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah bisa tercapai 100%, hal ini di sebabkan karena semua program kegiatan dan sub kegiatan terlaksana dengan sesuai dengan yang di rencanakan

Pencapaian Kinerja Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe mencapai target disebabkan oleh :

1. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana secara maksimal.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe sering memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada pegawainya dalam setiap kesempatan. Selain itu, cara pemimpin dalam mengambil keputusan bergantung terhadap situasi yang ada. Apabila pemimpin

memang membutuhkan masukan-masukan dari pegawai maka pemimpin akan melakukan hal tersebut. Pemimpin sebagai top manajemen juga dapat mengambil keputusan sendiri, hal ini dilakukan apabila pemimpin memang tidak memerlukan masukan dari pegawai.

3. Kerjasama tim antar pegawai sangat solid. Tujuannya agar kinerja bisa dilaksanakan dengan maksimal. Selain dukungan antar pegawai, salah satu indikator capaian kinerja yang baik yaitu adanya koordinasi yang baik antar pegawai.

Adapun program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kegiatan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dengan total anggaran sebesar Rp. 6.806.366.638,- dan terealisasi sebesar Rp. **6.133.767.707,-** atau sebesar **90,1%**.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan legislatif dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Bappeda Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Pagu dan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Misi/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Perse ntase
A	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Government</i>)			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.334.174.250	Rp 5.099.158.979	95,6
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.700.000	Rp 11.897.600	75,8
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.391.415.700	Rp 4.250.306.890	96,8
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 16.000.000	Rp 14.000.000	87,5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 196.340.000	Rp 171.588.059	87,4
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 69.995.350	Rp 62.687.000	89,6
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 496.899.200	Rp 451.519.180	90,9
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 147.824.000	Rp 137.160.250	92,8
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 571.947.798	Rp 431.080.974	75,4
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 326.829.330	Rp 235.183.980	72,0
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 70.000.000	Rp 64.049.990	91,5
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 132.899.748	Rp 96.002.914	72,2
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp 42.218.720	Rp 35.844.090	84,9
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 729.014.690	Rp 440.764.184	60,5

No	Misi/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Perse ntase
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 241.062.980	Rp 220.772.088	91,6
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 173.501.710	Rp 126.745.246	73,1
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp 314.450.000	Rp 93.246.850	29,7
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 171.229.900	Rp 162.763.570	95,1
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp 133.229.900	Rp 125.970.970	94,6
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp 38.000.000	Rp 36.792.600	96,8
	TOTAL BELANJA	Rp 6.806.366.638	Rp 6.133.767.707	90,1

Sumber: DPPA-Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023

Dari tabel diatas, selama tahun 2023 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kota Lhokseumawe, dilakukan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kota Lhokseumawe DPA Pergeseran Bappeda Kota Lhokseumawe dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.806.366.638,- sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. 6.133.767.707,- atau serapan anggaran sebesar 90,1 %, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2023 kondisi anggaran Silpa adalah sebesar Rp. 672.598.931,-

3.5 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki hubungan erat dengan konsep produktivitas. Untuk mengukur efisiensi dapat menggunakan cara membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Suatu proses kegiatan

dapat dikatakan efisiensi jika hasil kerja tersebut dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang rendah.

Efisiensi anggaran sangatlah penting bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dalam instansi pemerintahan, efisiensi digunakan untuk mempertimbangkan seberapa besar, jumlah anggaran ditahun berikutnya. Apabila penyerapan anggaran di tahun sebelumnya menunjukkan ketidakefisienan, maka bisa saja anggaran ditahun berikutnya akan dikurangi. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh perangkat daerah dan keluaran yang dihasilkan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran} - \text{Persentase Realisasi Anggaran}}{\text{...}}$$

Tabel 3.7

Efisiensi Kinerja dan Anggaran Bappeda Kota Lhokseumawe

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah					
1	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja	Nilai	105	75,4	29,6
2	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	Persen	100	60,5	39,5
Sasaran 2 : Meningkatnya inovasi daerah					
1.	Indeks Inovasi Daerah	Satinov	95,74	95,1	0,64
Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
1.	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100	95,6	4,4
Capaian			100,18	81,65	18,53

Sumber: Bappeda Kota Lhokseumawe

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja IKU adalah 1) Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja Pesentase capaian kinerja 105% dengan realisasi anggaran 75,4%, maka efisiensi dari tahapan IKU ini adalah 29,6%. 2) Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 60,5%, maka efisiensi dari tahapan IKU ini adalah 39,5%. 3) Indeks Inovasi Daerah capaian kinerja 95,74% dengan realisasi anggaran 95,1%, maka efisiensi dari tahapan IKU ini adalah 0,64%. 4) Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing Perangkat Daerah capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 95,6%, maka efisiensi dari tahapan IKU ini adalah 4,4%.

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dan anggaran IKU Bappeda Kota Lhokseumawe telah efisiensi

3.6 INOVASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

Dalam pencapain target indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe tidak terlepas dari beberapa inovasi yang diterapkan, yaitu :

1. Belanja Berbasis Kinerja dan Capaian Program yang Terarah “BEK CAPRAH” Melalui Kamus Usulan Perangkat Daerah


Inovasi atau Aksi Perubahan dengan Moto “**Bek Caprah**” dapat diartikan **Jangan Sembarangan** terinspirasi oleh hasil Evaluasi RKPK/Renja Perangkat Daerah yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan yang berkinerja. Adapun terobosan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Membatasi Kamus Usulan pada perumusan masalah pada tahapan penyusunan rancangan awal RKPK/Renja.
- Program dan Kegiatan prioritas tahunan Perangkat Daerah harus didahulukan karena keterbatasan Pagu Indikatif akibat Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang rendah.

Kamus Usulan adalah daftar kegiatan yang terperinci yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang tercantum dalam aplikasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dapat dipilih untuk diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan pelaksanaan kegiatan Belanja Berbasis Kinerja dan Capaian Program yang Terarah “**Bek Caprah**” Melalui Kamus Usulan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Efektif yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Organisasi melalui Belanja Berbasis Kinerja Dan Capaian Program Yang Terarah “Bek Caprah” Melalui Kamus Usulan Perangkat Daerah pada Bappeda Kota Lhokseumawe;
2. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan rancangan Perwal tentang Kamus Usulan RKPK;
3. Pembahasan rancangan Perwal tentang Kamus Usulan RKPK dengan Tim Efektif / Kepala Bidang di Bappeda Kota Lhokseumawe dan para Fungsional Perencana Muda, yang sekaligus memfinalkan Rancangan untuk selanjutnya di sampaikan ke Bagian Hukum untuk dikoreksi;
4. Pembahasan draft rancangan awal di internal Bappeda oleh Tim Efektif Aksi Perubahan, rancangan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Kamus Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe disampaikan ke Bagian Hukum Setdako untuk dikoreksi dan dibahas;
5. Kamus Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe masuk dalam program pembentukan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Lhokseumawe;
6. Setelah materi rancangan selesai dikoreksi, Tim Efektif menyampaikan Berita Acara pembahasan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Kamus Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe di serahkan ke Bagian Hukum Sekdako Lhokseumawe ;



Gambar 3.1. Aplikasi SIPD Kemendagri pada halaman Kamus Usulan

2. Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah (DasiBangSida)

Pelaksanaan Pembangunan di Kota Lhokseumawe saat ini sering tidak mengacu pada dokumen-dokumen kajian perencanaan yang telah disusun. Banyak terjadi ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan program kegiatan yang dilakukan. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan untuk mengikuti keinginan kepala daerah. Selain itu juga belum adanya data dan informasi terkini dan terintegrasi, sehingga menyebabkan semakin rendahnya peran penelitian dan pengembangan dalam mendorong terciptanya pola *research-based policy* di Kota Lhokseumawe.

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lhokseumawe, terdapat beberapa permasalahan inti yang terjadi di Bappeda Kota Lhokseumawe, yaitu:

1. Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan;
2. Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan;
3. Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan;
4. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan seperti minimnya pemahaman terhadap tupoksi;
5. Masih kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan;
6. Belum adanya peningkatan capaian tingkat akuntabilitas kinerja.

Salah satu hal yang sangat mendasar dan penting untuk menjawab ataupun mengatasi permasalahan sebagaimana di atas yaitu penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan. Untuk penyediaan data dan informasi yang akurat, perlu dilakukan secara terintegrasi melalui media online.

Atas dasar tersebut, disusunlah layanan **Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah** yang disingkat dengan **DasiBangSida** dengan alamat website : <https://dasibangsida.lhokseumawekota.go.id/>.

Manfaat DasiBangSida yaitu:

a. Manfaat Jangka Pendek

- Tersedianya data kajian dan penelitian yang akuntabel;
- Terdokumentasinya hasil riset, kajian dan penelitian yang dilakukan dalam lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe.

b. Manfaat Jangka Menengah

- Mempercepat proses pengambilan keputusan;
- Terarahnya perencanaan pembangunan;
- Tersedianya media publikasi hasil penelitian baik yang dilakukan oleh ASN maupun yang dilakukan oleh masyarakat Kota Lhokseumawe.

c. Manfaat Jangka Panjang

- Terciptanya pola perencanaan pembangunan berdasarkan bukti data;
- Terciptanya iklim pembangunan yang tepat sasaran, tepat guna, tepat manfaat dan keberlanjutan;
- Terciptanya jaringan kerja yang lebih luas.

PEMERINTAH KOTA LHOKESEUMAWE
DasiBangSida
Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan, dan Inovasi Daerah

dasibangsida | bidang litbang | bappeda kota lhokseumawe |

Beranda Profil Halo Admin Hasil Penelitian Informasi Pembangunan Inovasi Daerah Indeks Sabtu, 2 Maret 2024

Link Pemerintah

- Logo of Pemerintah Kota Lhokseumawe
- BAPPEDA ACEH
- SIPD
- Kementerian PPN/ Raperdas
- BRIN
- LPSE
- BSK
- ANJAY AYOY STATISTIK KOTA LHOKESEUMAWE
- EC-KINERJA
- EC-KINERJA

Video Inovasi

1. Video Inovasi Siperi Wet Wet
2. Video Inovasi Sigamilon
3. Video Inovasi Klipper Sinovac
4. Video Inovasi Presensi
5. Video inovasi E Kinerja
6. Video Inovasi Pekad 3 in 1 plus
7. Video Inovasi Cawapres Kota Lhokseumawe

Berita Terbaru

Rakor Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM
Jum'at, 12 Januari 2024 - dilihat 22 kali
BAPPEDA Kota Lhokseumawe melalui Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia (P2KSDM) melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025, Senin 8 Januari 2024 bertempat di Opproom Bappeda Kota Lhokseumawe. Rakor lingkup Bidang ...

Lhokseumawe Raih Predikat "Kota Inovatif" Tahun 2023
Jum'at, 12 Januari 2024 - dilihat 15 kali
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, Pemerintah Kota Lhokseumawe memperoleh predikat Kota Inovatif pada Tahun 2023. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia pada ...

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe
Jum'at, 07 Oktober 2023 - dilihat 16 kali

Statistik Pengunjung

Visitor Online	1
Hits	4852
Today	15
Yesterday	6
This week	48
This month	21
All days	1531

Artikel Terakhir

- 1. Sosialisasi Inovasi Daerah Tahun 2024 untuk Para Keuchik dalam Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua
- 2. Sosialisasi Inovasi Daerah Tahun 2024 Untuk Perangkat Daerah dan Puskesmas Kota Lhokseumawe
- 3. Rapat Koordinasi Isu Strategis Nasional Tahun 2024
- 4. Rakor Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM
- 5. Lhokseumawe Raih Predikat "Kota Inovatif" Tahun 2023
- 6. Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJP Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045
- 7. Apresiasi Inovasi Daerah Kota

Sosialisasi Inovasi Daerah Tahun 2024 untuk Para Keuchik dalam Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua

Gambar 3.2 halaman tampilan website Dasibangsida

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Lhokseumawe tahun 2023 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pemerintah Kota Lhokseumawe pada khususnya

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun masih ada kekurangan. Dapat disimpulkan bahwa hampir semua sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 telah mencapai sasaran target.

Namun demikian problematika Perencanaan Pembangunan senantiasa berkembang sehingga merupakan tantangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :


1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang.

2. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah serta seluruh *stakeholders*.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud transparansi dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip *good governance* dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, Februari 2024

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE



REZA MAHNUR, S.STP, M. Kesos
Pembina Tk.1
NIP. 19850516 200312 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	-	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja	21 Nilai
		-	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	100 Persen
2	Meningkatnya Inovasi daerah	-	Indeks Inovasi Daerah	38 Satinov
3	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	-	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100 Persen

**PENGUKURAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWA TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	-	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja	21 Nilai	22,15 Nilai	105%
		-	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	100 Persen	100 Persen	100%
2	Meningkatnya Inovasi daerah	-	Indeks Inovasi Daerah	38 Satinov	36,38 Satinov	95.74%
3	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	-	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100%
Tingkat Pencapaian Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100%						100.19%



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. H. RAMLI RIDWAN NO. 02 TELP. (0645) 630835

Email : Email@bappedalhokseumawe.web.id

Website : www.bappedalhokseumawe.web.id

LHOKSEUMAWE 24351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
LHOKSEUMAWE
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN
2023-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 287 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Daerah Pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
12. Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Daerah Pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 287 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Daerah Pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
13. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
- KEDUA** : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dengan daftar Lampiran yang baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 05 Januari 2024

Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,



KEZA MAHNUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULASI	SATUAN HASIL	TARGET			
								2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1.1	Meningkatkan kualitas kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	21	21	22	22
				1.1.2	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	100
				1.1.1.1	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
				1.1.2.1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK	Jumlah Program RKPK Tahun Berkenaan / Jumlah Program RPJMK Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan * 100	Persen	100	100	100	100
		1.2	Meningkatnya inovasi daerah	1.2.1	Indeks Inovasi Daerah	Innovative Government Award (IGA) Kemendagri	Satinov	38	38.76	39.54	40.33
				1.2.1.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Jumlah Kelitbangan dalam RKPK / Jumlah Kelitbangan dalam RPJM * 100	Persen	85.71	75.00	75.00	67.86
						Jumlah Kelitbangan dalam RKPK	Subkeg	24	21	21	19
						Jumlah Kelitbangan dalam Renstra	Subkeg	28	28	28	28

		1.3	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1.3.1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-Masing Perangkat Daerah	(Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target / Jumlah Indikator Program OPD) x 100	Persen	100	100	100	100
				1.3.1.1	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100
						Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6
						Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH LOKA LHOEKSEUMAWE,


MAHNUR